

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹ Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggara Kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).²

Kepolisian Indonesia saat ini sudah hampir mendekati sistem Kepolisian ideal yang diharapkan oleh anggotanya sendiri maupun masyarakat, kemandirian Polri sudah dilaksanakan dan terpisah dari ABRI, dan sekarang yang perlu dilakukan Polri adalah melakukan peningkatan sumber daya manusianya serta melakukan pembenahan

¹ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1)

² Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, Hlm.22

secara maksimal. Namun, dewasa ini masih banyak oknum polisi yang menciderai kehormatan serta reputasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyalahgunaan narkoba telah lama menjadi masalah utama yang serius diberbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah narkoba dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karna narkoba merupakan benda yang dapat merusak bagi pemakai bila tidak digunakan dengan ketentuan medis. Narkoba juga memberikan keuntungan yang besar bagi pengedarnya sehingga kejahatan ini menjadi sering dilakukan. Tindak pidanapenyalahgunaan narkoba sekarang ini telah dilakukan secara terang-terangan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara dimasa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang

bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan kecanduan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya itu.³

Pada beberapa tahun terakhir terjadi beberapa kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum polisi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Agustus 2017 Bripda Deni Suherman, anggota Polres Pangkalpinang bagian Siwas akhirnya dipecat dengan tidak hormat (PDTH). Kepastian pemecatan tersebut setelah dilakukan sidang kode etik oleh Polres Pangkalpinang, Selasa (29/8) pagi. Sidang kode etik juga dihadiri langsung Bripda Deni Suherman dengan dipimpin Wakapolres Pangkalpinang Kompol Dadang Wijaya, Kabag Ops Polres Pangkalpinang Kompol Raspandi, Kabag Sumda. Bintara lulusan tahun 2013 ini sebelumnya ditangkap oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnakoba) Polda Babel sebanyak tiga kali. Pertama pada tahun 2014, tahun 2015 dan terakhir tahun 2016.⁴

Pada Januari 2018 aparat penegak hukum Polri kembali terjerat kasus narkoba. Seorang oknum anggota Polda Bangka Belitung (Babel) berinisial DI ditangkap anggota Polsek Payung, Polres Bangka Selatan, saat sedang pesta narkoba di sebuah pondok kebun lada pada Jumat 19 Januari 2018. Kapolres Bangka Selatan, AKBP Bambang Kusnarianto, membenarkan penangkapan tersebut. DI ditangkap dalam

³ Moh. Taufik Makarao, Suharsil, dan H. Moh Zakky *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm. 1

⁴ www.radarbangka.co.id, *Bripda Deni Dipecat Tidak Hormat*, diakses pada 11 Maret 2019, pukul 12:19 WIB

sebuah penggerebekan oleh Jajaran Polsek Payung, di sebuah pondok Kebun Lada di Desa Pangkal Buluh, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung usai salat Jumat pada pukul 12.45 WIB. Ada tiga orang yang diamankan dan salah satu dari tiga orang tersebut yang berinisial DI merupakan anggota Polri pangkat Brigadir yang sedang tugas di Polda Babel. Dua rekan DI yang diamankan adalah DH dan DE. Mereka merupakan warga Desa Pangkal Buluh, Kecamatan Payung dan Desa Nangka, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan (Basel). Selain menggunakan barang haram tersebut, menurutnya, DI mantan anggota Satuan Narkoba Polres Bangka Tengah tersebut juga disinyalir sebagai pengedar. Itu karena DH dan DE mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari DI.⁵

Pada Januari 2019 seorang personel polisi berpangkat brigadir di lingkungan Kepolisian Resor (Polres) Bangka Barat, diberhentikan tidak dengan hormat karena sejumlah kesalahan. Personel polisi berinisial AF itu menjalani pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah proses persidangan dari Mapolda Kepulauan Bangka Belitung, dinyatakan final. Terkait pelanggaran kode etik dan tidak disiplin dalam tugas kedinasan. Menurut Aipda Yudi Winarno, ada tiga kesalahan yang diperbuat AF, yakni meninggalkan wilayah tugas tanpa izin, positif narkoba, hingga selingkuh dengan istri orang. Sudah

⁵ News.okezone.com, *Polisi Tertangkap Nyabu di Kebun Lada*, diakses pada 7 Februari 2019, pukul 14:36 WIB

dilakukan tindakan perbaikan. Tapi tiga kali pengecekan urine masih positif narkoba. Sebelum dilakukan pemecatan terhadap Brigpol AF, pembinaan baik secara lisan, tindakan disiplin, dan hukuman disiplin telah diberikan , namun hasilnya sia-sia.⁶

Masalah tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi menjadi permasalahan yang cukup serius, mengingat tugas dan kewajiban polisi yang seharusnya berperilaku baik agar menjadi contoh bagi masyarakat lain. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Dalam hal ini polisi telah melakukan penyalahgunaan jabatan, tugas serta wewenangnya.

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Komisi secara tertulis kepada terperiksa, dimana sanksi moral tersebut bisa berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bentuk-bentuk sanksi moral yang penerapannya tidak secara kumulatif, namun sanksi moral tersebut terumus dari kadar sanksi yang ringan sampai

⁶ Bangka.Tribunnews.com, *Anggota Polres Bangka Barat Dipecat Karena Selingkuhi Istri Orang*, diakses pada 7 Februari 2019, pukul 14:21 WIB

dengan kadar sanksi terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian, yang dimaksudkan adalah pelanggar dianggap tidak pantas mengemban profesi kepolisian sebagaimana diatur dalam rumusan tugas dan wewenang kepolisian pada pasal 14, 15 dan 16 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, sehingga Ketua Sidang Komisi dapat menyarankan kepada Kasatker setempat agar pelanggar diberikan sanksi administratif berupa *Tour of duty*, *Tour of area*, Pemberhentian dengan hormat, atau Pemberhentian tidak dengan hormat.⁷

Jika dilihat secara awam, aparatur Kepolisian Republik Indonesia bukanlah subjek hukum yang kebal hukum dan tidak pernah melakukan kesalahan, sehingga penulis memandang bahwa hak dan kewajiban hukumnya harus sama dengan masyarakat sipil dengan kata lain apabila oknum Polisi melakukan tindak pidana akan tetap diproses hukum acara pidana melalui peradilan umum. Seorang polisi juga adalah seorang manusia biasa yang memiliki kekhilafan pada dirinya, sehingga tidak menutup kemungkinan seorang penegak hukum juga dapat berbuat salah.

Oleh sebab itu, untuk mengetahui bagaimana penegakan sanksi disiplin terhadap polisi yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Daerah (POLDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

⁷ Penjelasan Umum Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

maka dilakukan penelitian skripsi dengan judul “Penegakan Sanksi Disiplin terhadap Polisi yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Kepolisian Daerah (POLDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan sanksi disiplin terhadap polisi yang melakukan penyalahgunaan Narkotika?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi disiplin terhadap polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi disiplin terhadap polisi yang melakukan penyalahgunaan Narkotika
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakkan penjatuhan sanksi disiplin terhadap polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika

D. Manfaat Penulisan

Suatu penelitian akan mempunyai arti penting apabila dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis maupun pihak lainnya. Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi Kepolisian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menambah pengetahuan, serta untuk pengembangan ilmu mengenai penegakkan sanksi disiplin bagi polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan yang berkaitan dengan penegakkan sanksi disiplin bagi polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih dalam mengenai permasalahan ini.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai penegakkan

sanksi disiplin bagi polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta dengan mengetahuinya masyarakat tidak berprasangka tidak baik terhadap polisi karena polisi sekalipun jika melakukan tindak pidana juga akan dikenakan sanksi.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai permasalahan yang diteliti. Selain itu penelitian ini juga dijadikan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bangka Belitung.

d. Bagi Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi masukan untuk mendapatkan upaya terbaik dalam memperhatikan hak-hak dan kewajiban anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) khususnya di Kepolisian Daerah (POLDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

E. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum, atau yang dalam bahasa populernya sering disebut dengan istilah *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dandiakhiri dengan pemsyarakatan terpidana.⁸

Menurut **Moeljatno** menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Dengan bahasa yang lebih lugas, sebenarnya yang dimaksudkan dengan penegakan hukum tidak lain dari segala daya

⁸ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hlm. 58

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, Hlm. 23

upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksananya tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat, dan lain-lain.¹⁰

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa : *“Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman”*¹¹

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

¹⁰Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 39

¹¹ *Ibid*, Hlm. 41

¹² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm. 37

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Metode penelitian yuridis-empiris merupakan metode penelitian yang berpangkal tolak dari fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum itu di dalam masyarakat.¹³ Pada penelitian ini akan diteliti bagaimana penegakkan penjatuhan sanksi disiplin bagi polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan data-data serta hasil wawancara yang didapat dari Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai kumpulan kasus polisi penyalahguna narkoba serta cara pemberian sanksi disiplin terhadap polisi penyalahguna narkoba tersebut. Data yang diambil adalah data 3 tahun terakhir yaitu tahun 2016, 2017, dan 2018.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan

¹³ Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 124

bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang didapat melalui wawancara secara langsung dan mendalam dengan pejabat Kepolisian Daerah (POLDA) Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Bidang Hukum (BIDKUM) dan Bidang Profesi dan Pengamanan (PROPAM) mengenai hak dan kewajiban serta penjatuhan Sanksi Pidana dan Sanksi Disiplin bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang melakukan pelanggaran etik Kepolisian.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan Hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan, antara lain:
 - 1) Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 Hlm. 105

putusan hakim.¹⁵ Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yakni, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 2) Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian ini akan mengarah.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah, doktrin-doktrin yang ada dalam buku, Jurnal Hukum, dan Internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm. 32

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 33

hukum sekunder dengan memberikaan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu wawancara. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁸ Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan atau mengetahui informasi-informasi apa saja yang terkandung atau yang belum terungkap dalam sebuah kasus, informasi tersebut tentunya didapatkan melalui beberapa pihak terkait.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan data-data yang terkumpul dilanjutkan dengan *Deskriptif Kualitatif* yakni melakukan analisis- analisis sesuai dengan hasil wawancara yang di dapat secara fakta, serta melakukan perbandingan dari hasil penelitian mengenai jumlah kasus yang dilakukan oleh pihak kepolisian ditahun 2018 dan bagaimana penjatuhan sanksinya.

¹⁷ *Ibid*, Hlm.34

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2009, Hlm. 20